



PUTUSAN

Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Menggala;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor PDM-35/Eku.2/TUBA/10/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;

2. 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;

3. 1 (satu) pasang sandal warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;

5. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;

- 1 (satu) pasang sandal warna *pink*;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl *juncto* Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tanggal 19 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl *juncto* Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sebagai Pemohon Banding telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl *juncto* Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 22 November 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Menggala kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah benar dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tanggal 19 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana di

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum di luar perkawinan” melanggar Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu menjadi 2 (dua) unsur:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

sehingga menjadi keliru pula dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa mengenai sub unsur kedua, yaitu dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan seksual berupa memeluk, meremas payudara, dan mencium Saksi Korban, Terdakwa terlebih dahulu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan menindih tubuh Saksi Korban yang mengakibatkan ruang gerak Saksi Korban menjadi terbatas dan sulit untuk melarikan diri. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melarikan diri dan menempatkan posisi Saksi

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Korban menjadi sangat dekat dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dengan bebas menyentuh Saksi Korban. Hal tersebut dengan dikuatkan dengan adanya fakta hukum yang menyebutkan bahwa saat Terdakwa melepaskan Saksi Korban, Saksi Korban pun segera berlalu meninggalkan Terdakwa” (vide Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl, halaman 22);

“Menimbang, bahwa dengan adanya kekuatan fisik yang digunakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa berkuasa atas tubuh dan ruang gerak Saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa dapat melakukan perbuatan seksual kepada Saksi Korban, maka sub unsur “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya” pada pasal ini telah terpenuhi seluruhnya” (vide Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl, halaman 23);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengenai terpenuhinya sub unsur kedua dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan, karena:

- Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memasukkan “dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan” sebagai sub unsur, dan bukan sebagai unsur tersendiri;
- Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah mengartikan maksud unsur tersebut sebagai cara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban agar Terdakwa dapat secara leluasa atau mudah melakukan perbuatan seksual terhadap tubuh Saksi Korban, sedangkan sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut bukanlah pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya, melainkan perbuatan seksual yang dilakukan itu untuk tujuan menempatkan orang lain (Saksi Korban) di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum merupakan perbuatan di mana pelaku menempatkan dirinya sebagai orang yang mampu menentukan atau mempengaruhi perilaku korban. Relasi kuasa memungkinkan pelaku untuk bertindak tanpa menghiraukan persetujuan korban. Dengan kata lain, apabila tidak ada relasi kuasa tersebut, maka persetujuan korban untuk “berada di bawah kekuasaan pelaku” tidak akan terjadi;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, seharusnya unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diuraikan menjadi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi. Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terpenuhinya unsur pertama dan unsur kedua tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga, yaitu dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi Korban berada di pinggir kebun singkong untuk memetik daun singkong, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari belakang. Ketika Saksi Korban membalikkan badan, ternyata yang memeluknya adalah Terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Saksi Korban lalu menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas sehingga area payudara Saksi Korban terlihat. Selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong, namun Terdakwa segera membekap mulut Saksi Korban. Karena Saksi Korban terus melawan dan memberontak, Terdakwa lalu melepaskan Saksi Korban dan berkata, "Sekali ini saja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja";
- Bahwa Saksi Korban tidak menjawab dan segera mengenakan sarungnya kembali lalu bergegas pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan suami Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menceritakan peristiwa tersebut kepada istri dan anak Terdakwa. Oleh karena tidak kunjung ada permintaan maaf dari Terdakwa dan keluarganya, kemudian Saksi Korban melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, unsur dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karena tidak tampak adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan Saksi Korban, dan juga tidak tampak adanya tujuan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan seksual secara fisik terhadap tubuh Saksi Korban (meremas payudara sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban) tersebut dimaksudkan agar Saksi Korban menjadi tunduk dan berada di bawah

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan spontan yang dilakukannya karena merasa tergoda oleh Saksi Korban yang berada di kebun dengan memakai sarung. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan "Sekali ini saja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja" kepada Saksi Korban dan membiarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya, yang menunjukkan tidak adanya maksud Terdakwa untuk membuat Saksi Korban berada di bawah kekuasaan Terdakwa setelah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 289 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pembuktian unsur ini sama dengan pembuktian unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN Mgl pada halaman 20 dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa untuk mempermudah pembuktian, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, dan apabila unsur ketiga terpenuhi, barulah selanjutnya akan dipertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saat Saksi Korban berada di pinggir kebun singkong untuk memetik daun singkong, tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang. Kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas sehingga area payudara Saksi Korban terlihat. Kemudian Saksi Korban menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban. Saksi Korban berteriak minta tolong, namun Terdakwa segera membekap mulut Saksi Korban. Oleh karena Saksi Korban terus melawan dan memberontak, Terdakwa lalu melepaskan Saksi Korban dan berkata, "Sekali ini saja saya ngelakuin sama kamu. Jangan cerita sama suami kamu, sama keluarga kamu. Sekali ini aja". Saksi Korban tidak menjawab dan segera mengenakan sarungnya kembali lalu bergegas pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Korban;

Menimbang bahwa dari sikap Saksi Korban yang meronta ketika dipeluk Terdakwa, menendang perut Terdakwa dan mendorong badan Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh, dan juga berteriak minta tolong menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa meremas payudara dan berusaha mencium Saksi Korban tersebut dilakukan Terdakwa dengan paksaan, bukan didasarkan atas suka sama suka;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memaksa seseorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Korban diawali dengan Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, ketika Saksi Korban membalikkan badan kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga terjatuh yang mengakibatkan sarung yang dikenakan Saksi Korban terlepas dan area payudara Saksi Korban terlihat. Kemudian Terdakwa menindih badan Saksi Korban dan meremas payudara sembari berupaya untuk mencium Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebelum meremas payudara dan berusaha mencium Saksi Korban, yaitu mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan kemudian menindih Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban menderita luka lecet kemerahan dengan nyeri sentuh pada batang hidung, dagu, dan dagu bagian bawah. Selain itu juga terdapat sekumpulan luka lecet gores dengan nyeri sentuh di bagian punggung Saksi Korban seluas sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter akibat trauma benda tumpul. Luka-luka Saksi Korban tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor B/400/7.3.1/879/VII/TB/V/2024 tanggal 12 Juni 2024, yang ditanda-tangani oleh Tim Dokter Pemeriksa dr. C Andryani, Sp.FM., M.H. (Kes) dan dr. Ririsma Libra J;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dilakukan dengan kekerasan ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa, namun masih terdapat keadaan meringankan pada diri Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna *pink*, oleh karena barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban maka harus dikembalikan kepada Saksi Korban Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam adalah kepunyaan Terdakwa, tetapi bukan merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) KUHP, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tanggal 19 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini, dan oleh karenanya alasan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 289 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 00/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan susila" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna hitam kombinasi abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif bintang warna biru kombinasi putih dan merah;
 - 1 (satu) pasang sandal warna *pink*;Dikembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih motif garis horizontal;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H. dan NUNSUHAINI, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta ZARKASI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H.

NUNSUHAINI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ZARKASI, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 00/PID.SUS/2024/PT TJK